



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS KABAENA BARAT**

*Jl. Poros Sikeli-Dongkala Telp..... Kode pos 93781  
Email:Pkmmkabar76@gmail.com*



KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA BARAT  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR : 445/002/SK/PKM-KABAR/II/2023

TENTANG  
JENIS – JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI  
UPTD PUSKESMAS KABAENA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis – jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Kabaena Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 364/Menkes/SK/V/SK/2009 Tentang pedoman Penanggulangan Tuberculosis
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Ttg Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan Dan Gangguan Pendengaran;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rekam Medis
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, Utd, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
40. Keputusan Menteri Kesehatan Noomor HK.01.07 / MENKES/165/2023 ttg Standar Akreditasi Puskesmas
41. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 ttg Instrumen Survei Akreditasi Puskesm


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA BARAT TENTANG JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI UPTD PUSKESMAS KABAENA BARAT**
- KESATU : Jenis – jenis pelayanan yang disediakan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Baliara

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Barat,



DAENG MASIAR

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Barat Tentang jenis pelayanan yang disediakan di UPTD Puskesmas Kabaena Barat.

Nomor : 445/002/SK/PKM-KABAR/1/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

Tentang : JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

#### A. JENIS PELAYANAN DALAM GEDUNG

| No. | JENIS PELAYANAN                        | WAKTU             |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Umum                                   |                   |
|     | a. Poliklinik umum                     | Setiap Hari Kerja |
|     | b. Poliklinik Gigi                     | Setiap Hari Kerja |
|     | c. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak/KB | Setiap Hari Kerja |
|     | d. Klinik Gizi/Sanitasi                | Setiap Hari Kerja |
|     | e. Laboratorium                        | Setiap Hari Kerja |
|     | f. Imunisasi                           | Setiap Hari Kerja |
| 2.  | IGD                                    | Setiap Hari Kerja |
| 3.  | Ruang bersalin dan Ruang Nifas         | Setiap Hari Kerja |
| 4.  | Rawat inap                             | Setiap Hari Kerja |
| 5.  | Ambulance                              | Setiap Hari Kerja |

#### B. JENIS PELAYANAN LUAR GEDUNG

| NO | JENIS PELAYANAN  | WAKTU                                   |
|----|--|---|
| 1. | Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Termaksud pelayanan imunisasi dan penimbangan balita | Mengikuti jadwal posyandu               |
| 2. | Pelayanan Kesehatan ibu anak (KIA) dan keluarga berencana (KB)                         | Mengikuti jadwal posyandu               |
| 3. | Pelayanan perbaikan Gizi masyarakat  | Mengikuti jadwal posyandu               |
| 4. | Pelayanan Puskesmas Keliling (Puskel)  | Mengikuti jadwal posyandu               |
| 5. | Pelayanan Promosi Kesehatan  | Mengikuti jadwal posyandu               |
| 6. | Pelayanan usaha Kesehatan sekolah (UKS)/UKGM   | UKS 2x setahun                          |
| 7. | Pelayanan rujukan ke rumah sakit (Ambulance)   | Pelayanan setiap hari (Stand By 24 jam) |
| 8. | Pelacakan penyakit (P2)/Surveilans   | Pemantauan jentik 4x setahun            |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 9.  | Pemantauan dan pengawasan Kesehatan lingkungan                    | 27x Setahun                              |
| 10. | Pencegahan dan pengendalian penyakit TB paru dan kusta            | 18x Setahun                              |
| 11. | Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) posbindu | Sekali sebulan mengikuti jadwal posyandu |
| 12. | Pelayanan Usila (Usia lanjut)                                     | Mengikuti jadwal posyandu                |
| 13. | Pelayanan Kesehatan Olahraga                                      | 1x Setahun                               |
| 14. | Pelayanan Kesehatan Jiwa  | 12x Setahun                              |

Ditetapkan di : Baliara

Pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Barat



DAENG MASIAR, SKM

NIP. 197612312005021000

